



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | : | NURSIN Alias CIN |
| 2 | Tempat Lahir | : | Nyompal |
| 3 | Umur / Tanggal Lahir | : | 29 tahun/3 Desember 1990 |
| 3 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 4 | Kebangsaan/kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 5 | Tempat tinggal | : | Dsn. Penyeleng, Ds.Eyat Mayang, Kec. Lembar, Kab. Lombok Bara |
| 6 | Agama | : | Islam |
| 7 | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | | | |
|---|----------------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | MUHAJIRIN Alias JIRIN |
| 2 | Tempat Lahir | : | Dewa Pakok |
| 3 | Umur / Tanggal Lahir | : | 30 tahun/31 Desember |
| 3 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 4 | Kebangsaan/kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 5 | Tempat tinggal | : | Dsn. Eyat Mayang Utara, Ds.Eyat Mayang, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat |
| 6 | Agama | : | Islam |
| 7 | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

hal. 1 dari 23 hal. Putusan No.24/Pid.Sus /2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu FAUZIA TIAIDA Pengacara/Penasihat Hukum, di Kota Mataram berdasarkan surat kuasa husus Nomor : /PBH-KAWAL.Pid/I/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Januari 2021 Nomor 24/ Pid.Sus /2021/PN Mataram tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Januari 2021 Nomor : 24/ Pid.Sus/2021/PN Mataram tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM-293/MATAR/01/2020 tertanggal 28 Januari 2021 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar:

1. Menyatakan Para Terdakwa I NURSIN ALIAS CIN dan Terdakwa II. MUHAJIRIN alias JIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan ke tiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Klip Plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bruto 0, 36 (nol

Hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr



koma tiga ena) gram dan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram (kilp 1);

- 1 (satu) Klip Plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bruto 0, 36 (nol koma tiga ena) gram dan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (kilp 2);
- 1 (satu) Klip Plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bruto 0, 35 (nol koma tiga lima) gram dan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram (kilp 3);
- 1 (satu) Klip Plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bruto 0, 34 (nol koma tiga empat) gram dan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram (kilp 4);
- 1 (satu) Klip Plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bruto 0, 38 (nol koma tiga delapan) gram dan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (kilp 5);
- 1 (satu) Klip Plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bruto 0, 33 (nol koma tiga tiga) gram dan dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram (kilp 6);
- 2 (dua) Klip plastic transparan kosong, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet plastic, 2 (dua) buah Korek Api Gas, 2 (dua) buah Gunting, 2 (dua) buah Pipet Plastik;
- 1 (satu) unit HP Merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merek Redmi warna Biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar dan mempelajari Nota Pembelaan yang disampaikan secara tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Hal 3 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-/MATAR/ / 11/2020 tertanggal Januari 2021 yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. Nursin Alias Cin bersama-sama dengan terdakwa II. Muhajirin Alias JIRIN pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa I. Nursin Alias Cin di Dusun Penyeleng Desa Eyat Mayang Kec. Lembar Kab. Lombok Barat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 2,12 (dua koma satu dua) gram dan total berat bersihnya 0,25 (nol koma dua lima) gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa I. Nursin Alias Cin menghubungi terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin dan meminta terdakwa untuk datang kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa I. Nursin Alias Cin lalu terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) klip kosong untuk dititip kepada terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin karena terdakwa I. Nursin Alias Cin hendak pergi keluar mencari makanan, kemudian barang tersebut ditaruh oleh terdakwa II. diatas meja salon milik terdakwa I. Nursin Alias Cin;
- Bahwa tidak lama kemudian beberapa anggota Sat. Resnarkoba Polres Lombok Barat yakni saksi Muslih Fadli Algadri dan saksi Erizal Suhandi bersama beberapa Tim nya mendatangi rumah terdakwa I. Nursin Alias

Hal 4 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cin karena sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I. Nursin Alias Cin sering diadakan pesta shabu sehingga atas dasar laporan tersebut para saksi;

- langsung menuju rumah terdakwa, dan sesampainya disana saksi menemukan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin yang saat itu sedang duduk menunggu terdakwa I. Nursin Alias Cin kemudian para saksi memanggil Kepala Dusun dan Ketua RT untuk bersama sama menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa, dan sebelum melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan rumah terdakwa saksi menjelaskan kepada Kepala Dusun dan Ketua RT sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian saksi meminta kepada Kepala Dusun Dan Ketua RT untuk melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap para saksi untuk menghindari dugaan rekayasa dalam penangkapan terhadap para terdakwa. Selanjutnya tim Sat. Resnarkoba Polres Lombok Barat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin saat itu dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan, lalu Tim menemukan barang bukti berupa (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya Surya 12 yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) klip kosong di atas salon di dalam Kamar terdakwa I. Nursin Alias Cin, kemudian pada pukul 23.00 Wita terdakwa I. Nursin Alias Cin datang, dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan saat itu dan ditemukan Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) Unit HP Merk Redmi warna biru di Kantong celana belakang kanan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa I. Nursin Alias Cin ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah pipet plastik didalam kamar, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nopol DR 4132 HO didalam Gudang. sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut akhirnya terdakwa I. Nursin Alias Cin dan terdakwa II. Muhajirin

Hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Jirin langsung dibawa ke Polres Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I. Nursin Alias Cin dan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin yang dibeli oleh terdakwa I. Nursin Alias Cin seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal di Karang Bagu Kota Mataram pada hari minggu tanggal 18 oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wita dengan menggunakan uang bersama dari hasil penjualan emas karena terdakwa I. Nursin Alias Cin dan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin merupakan anggota penambang emas;
- Bahwa barang berupa 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa I. Nursin Alias Cin dan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin konsumsi bersama-sama dengan kawan-kawanya sesama anggota penambang emas lainnya karena sebelumnya mereka sudah sepakat untuk memakai/konsumsi shabu tersebut sebelum mereka menggali emas, namun sebelum terdakwa I. Nursin Alias Cin dan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin berhasil mengkonsumsi shabu tersebut para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Polda Bali No. Lab : 1080/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal 6 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I. Nursin Alias Cin bersama-sama dengan terdakwa II. Muhajirin Alias JIRIN pada hari dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, melakukan permukatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 2,12 (dua koma satu dua) gram dan total berat bersihnya 0,25 (nol koma dua lima) gram yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa I. Nursin Alias Cin menghubungi terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin dan meminta terdakwa untuk datang kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa I. Nursin Alias Cin lalu terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) klip kosong untuk dititip kepada terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin karena terdakwa I. Nursin Alias Cin hendak pergi keluar mencari makanan, kemudian barang tersebut ditaruh oleh terdakwa II. diatas meja salon milik terdakwa I. Nursin Alias Cin;
- Bahwa tidak lama kemudian beberapa anggota Sat. Resnarkoba Polres Lombok Barat yakni saksi Muslih Fadli Algadri dan saksi Erizal Suhandi bersama beberapa Tim nya mendatangi rumah terdakwa I. Nursin Alias Cin karena sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I. Nursin Alias Cin sering diadakan pesta shabu

Hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas dasar laporan tersebut para saksi langsung menuju rumah terdakwa, dan sesampainya disana saksi menemukan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin yang saat itu sedang duduk menunggu terdakwa I. Nursin Alias Cin kemudian para saksi memanggil Kepala Dusun dan Ketua RT untuk bersama-sama menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa, dan sebelum melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan rumah terdakwa saksi menjelaskan kepada Kepala Dusun dan Ketua RT sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian saksi meminta kepada Kepala Dusun Dan Ketua RT untuk melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap para saksi untuk menghindari dugaan rekayasa dalam penangkapan terhadap para terdakwa. Selanjutnya tim Sat. Resnarkoba Polres Lombok Barat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin saat itu dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan, lalu Tim menemukan barang bukti berupa (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya Surya 12 yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) klip kosong di atas salon di dalam Kamar terdakwa I. Nursin Alias Cin, kemudian pada pukul 23.00 Wita terdakwa I. Nursin Alias Cin datang, dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan saat itu dan ditemukan Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) Unit HP Merk Redmi warna biru di Kantong celana belakang kanan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa I. Nursin Alias Cin ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah pipet plastik didalam kamar, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nopol DR 4132 HO didalam Gudang. sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut akhirnya terdakwa I. Nursin Alias Cin dan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin langsung dibawa ke Polres Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 8 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I. Nursin Alias Cin dan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin yang dibeli oleh terdakwa I. Nursin Alias Cin seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal di Karang Bagu Kota Mataram pada hari minggu tanggal 18 oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wita dengan menggunakan uang bersama dari hasil penjualan emas karena terdakwa I. Nursin Alias Cin dan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin merupakan anggota penambang emas;
- Bahwa barang berupa 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa I. Nursin Alias Cin dan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin konsumsi bersama-sama dengan kawan-kawanya sesama anggota penambang emas lainnya karena sebelumnya mereka sudah sepakat untuk memakai/konsumsi shabu tersebut sebelum mereka menggali emas, namun sebelum terdakwa I. Nursin Alias Cin dan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin berhasil mengkonsumsi shabu tersebut para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Polda Bali No. Lab : 1080/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa I. Nursin Alias Cin bersama-sama dengan terdakwa II. Muhajirin Alias JIRIN pada pada hari dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan Kedua, sebagai penyalah guna Narkotika golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri yakni 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) Poket kristal putih jenis shabu seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa I. Nursin Alias Cin menghubungi terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin dan meminta terdakwa untuk datang kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa I. Nursin Alias Cin lalu terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) klip kosong untuk dititip kepada terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin karena terdakwa I. Nursin Alias Cin hendak pergi keluar mencari makanan, kemudian barang tersebut ditaruh oleh terdakwa II. diatas meja salon milik terdakwa I. Nursin Alias Cin;

- Bahwa tidak lama kemudian beberapa anggota Sat. Resnarkoba Polres Lombok Barat yakni saksi Muslih Fadli Algadri dan saksi Erizal Suhandi bersama beberapa Tim nya mendatangi rumah terdakwa I. Nursin Alias Cin karena sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I. Nursin Alias Cin sering diadakan pesta shabu sehingga atas dasar laporan tersebut para saksi langsung menuju rumah terdakwa, dan sesampainya disana saksi menemukan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin yang saat itu sedang duduk menunggu terdakwa I. Nursin Alias Cin kemudian para saksi memanggil Kepala Dusun dan Ketua RT untuk bersama sama menyaksikan jalannya pengeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa, dan sebelum melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan rumah terdakwa saksi menjelaskan kepada Kepala Dusun dan Ketua RT sambil memperlihatkan

Hal 10 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Tugas kemudian saksi meminta kepada Kepala Dusun Dan Ketua RT untuk melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap para saksi untuk menghindari dugaan rekayasa dalam penangkapan terhadap para terdakwa. Selanjutnya tim Sat. Resnarkoba Polres Lombok Barat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin saat itu dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan, lalu Tim menemukan barang bukti berupa (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya Surya 12 yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) klip kosong di atas salon di dalam Kamar terdakwa I. Nursin Alias Cin, kemudian pada pukul 23.00 Wita terdakwa I. Nursin Alias Cin datang, dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan saat itu dan ditemukan Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) Unit HP Merk Redmi warna biru di Kantong celana belakang kanan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa I. Nursin Alias Cin ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah pipet plastik didalam kamar, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nopol DR 4132 HO didalam Gudang. sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut akhirnya terdakwa I. Nursin Alias Cin dan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin langsung dibawa ke Polres Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I. Nursin Alias Cin dan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin yang dibeli oleh terdakwa I. Nursin Alias Cin seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal di Karang Bagu Kota Mataram pada hari minggu tanggal 18 oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wita dengan menggunakan uang bersama dari hasil penjualan emas karena terdakwa I. Nursin Alias

Hal 11 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cin dan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin merupakan anggota penambang emas;

- Bahwa barang-barang berupa 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa I. Nursin Alias Cin dan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin konsumsi bersama-sama dengan kawan-kawanya sesama anggota penambang emas lainnya karena sebelumnya mereka sudah sepakat untuk memakai/konsumsi shabu tersebut sebelum mereka menggali emas, namun sebelum terdakwa I. Nursin Alias Cin dan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin berhasil mengkonsumsi shabu tersebut para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Polda Bali No. Lab : 1080/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa I. Nursin Alias Cin mengakui terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Jum'at Jam. 18.00 Wita bertempat di dalam kamarnya bersama-sama dengan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin Yakni 3 (tiga) hari sebelum para terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa terdakwa I. Nursin Alias Cin dan terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin menggunakan atau memakai Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Hal 12 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUSLIH FADLI ALGADRI:

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang warga masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Saksi bersama dengan Tim dari Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar Pkl. 23.00 Wita bertempat di rumah saudara NURSIN Als CIN yang beralamat di Dusun Penyeleng Desa Eyat Mayang Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya Surya 12 yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) klip kosong dakui kepemilikannya adalah saudara NURSIN Als CIN dan beberapa barang bukti lainnya;
- Dari interogasi saudara NURSIN Als CIN dan saudara MUHAJIRIN Als JIRIN terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok yang berisi sabu-sabu berada dalam penguasaan saudara MUHAJIRIN Als JIRIN karena sebelumnya saudara NURSIN Als CIN menitipkannya sebelum pergi mencari makan di wilayah Lembar;
- Pengakuan dari saudara NURSIN Als CIN dan saudara MUHAJIRIN Als JIRIN mengapa barang bukti tersebut berada berada diatas salon di dalam rumah NURSIN Als CIN, saudara MUHAJIRIN Als JIRIN mengakui bahwa sebelumnya terhadap barang bukti sabu-sabu dititipkan oleh saudara NURSIN Als CIN kepada saudara MUHAJIRIN Als JIRIN saat akan pergi mencari makan dan barang bukti tersebut di letakan oleh saudara MUHAJIRIN Als JIRIN diatas meja salon didalam rumah saudara NURSIN Als CIN;

Hal 13 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu serta alat hisap tersebut dibawa ke Polres Mataram untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar hasil uji Lab terhadap barang bukti berupa bubuk Kristal tersebut memang benar hasilnya positif shabu, sedangkan hasil pemeriksaan terhadap urine para terdakwa adalah Positif mengandung Metahamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ERIZAL SUHANDI:

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang warga masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Saksi bersama dengan Tim dari Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar Pkl. 23.00 Wita bertempat di rumah saudara NURSIN Als CIN yang beralamat di Dusun Penyeleng Desa Eyat Mayang Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya Surya 12 yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) klip kosong diakui kepemilikannya adalah saudara NURSIN Als CIN dan beberapa barang bukti lainnya;
- Dari interogasi saudara NURSIN Als CIN dan saudara MUHAJIRIN Als JIRIN terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok yang berisi sabu-sabu berada dalam penguasaan saudara MUHAJIRIN Als JIRIN karena sebelumnya saudara NURSIN Als CIN menitipkannya sebelum pergi mencari makan di wilayah Lembar;
- Pengakuan dari saudara NURSIN Als CIN dan saudara MUHAJIRIN Als JIRIN mengapa barang bukti tersebut berada berada diatas salon di dalam rumah NURSIN Als CIN, saudara MUHAJIRIN Als JIRIN mengakui bahwa sebelumnya terhadap barang bukti sabu-sabu dititipkan

Hal 14 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saudara NURSIN Als CIN kepada saudara MUHAJIRIN Als JIRIN saat akan pergi mencari makan dan barang bukti tersebut di letakan oleh saudara MUHAJIRIN Als JIRIN diatas meja salon didalam rumah saudara NURSIN Als CIN;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu serta alat hisap tersebut dibawa ke Polres Mataram untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar hasil uji Lab terhadap barang bukti berupa bubuk Kristal tersebut memang benar hasilnya positif shabu, sedangkan hasil pemeriksaan terhadap urine para terdakwa adalah Positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IMAM ZULHAKIM;

- Bahwa benar saksi dihadapkan kedepan persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap dua orang warga yang diduga menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar Pkl. 23.00 Wita bertempat di Dusun Penyeleng Desa Eyat Mayang Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu yaitu aparat kepolisian yang berpakaian preman saksi ketahui bernama Sdr. MUHAJIRIN Als JIRIN dan Sdr. NURSIN Als CIN, Terkait sebelum dilakukan penangkapan saksi tidak mengetahui dengan persis kegiatan apa yang dilakukan oleh pelaku saat itu karena ketika saksi berada di TKP terhadap Sdr. MUHAJIRIN Als JIRIN dan NURSIN Als CIN sudah diamankan dan dipegang oleh Aparat kepolisian;
- Bahwa kronologisnya bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wita di rumah saksi.pada saat saksi sedang tidur.ada orang datang yang mengaku anggota kepolisian anggota opsnal sat resnarkoba dari polres lombok barat dan saksi diminta untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap ada warga yang di amankan 2 orang terkait khusus tindak pidana narkotika;

Hal 15 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan masing-masing berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya Surya 12 yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) klip kosong diakui kepemilikannya adalah saudara NURSIN Als CIN;
- 2 (dua) buah korek api gas , 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah pipet plastik yang tidak diakui kepemilikannya oleh saudara NURSIN Als CIN dan saudara MUHAJIRIN Als JIRIN;
- Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diakui kepemilikannya adalah anggota kelompok saudara NURSIN Als CIN yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan emas;
- 1 (satu) Unit HP Merk Redmi warna biru diakui kepemilikannya oleh saudara NURSIN Als CIN yang mana HP tersebut digunakan untuk komunikasi;
- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna hitam diakui kepemilikannya oleh saudara MUHAJIRIN Als JIRIN yang mana HP tersebut digunakan untuk komunikasi;
- 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna hitam diakui kepemilikannya oleh saudara MUHAJIRIN Als JIRIN yang mana HP tersebut digunakan untuk komunikasi;
- 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nopol DR 4132 HO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi saksi dan Terdakwa karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Nursin Alias Cin:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh tim Buser Narkoba Polres Mataram hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wita

Hal 16 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Dusun Penyeleng Desa Eyat Mayang Kec. Kab. Lombok Barat, Sebelum dilakukan penangkapan saat itu tersangka sedang berada di rumah tersangka bersama dengan saudara MUHAJIRIN Als JIRIN dan anak tersangka.

- Bahwa benar Kronologis penangkapan yang dilakukan oleh anggota Buser Polres Mataram awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar Pkl. 22.15 Wita terdakwa menghubungi terdakwa MUHAJIRIN untuk meminjam mobil dengan tujuan membeli nasi, setibanya di rumah sekitar Pkl. 22.30 Wita terdakwa pergi membeli nasi dengan menggunakan mobil milik terdakwa MUHAJIRIN dan sebelum berangkat terdakwa menitipkan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam surya 12 yang di dalamnya berisi 5 (klip) plastik transparan yang masing masing klip berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu untuk dipegang dan disimpan oleh terdakwa Muhajirin;
- Bahwa benar pada Pkl. 23.00 Wita terdakwa MUHAJIRIN menghubungi terdakwa melalui HP agar terdakwa cepat pulang dan setibanya di rumah terdakwa langsung dipegang oleh seorang yang mengaku Aparat kepolisian dan terdakwa melihat terdakwa MUHAJIRIN juga saat itu sudah dipegang/diamankan;
- Pada saat penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam surya 12 yang di dalamnya berisi 5 (klip) plastik transparan yang masing masing klip berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu dan beberapa barang bukti lainnya;
- Bahwa benar terdakwa mulai menggunakan shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu sedangkan terdakwa Muhajirin mulai menggunakan shabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan cara menggunakan/memakai shabu dengan alat bantu berupa (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing-masing lubang tersebut yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca, terdakwa dan terdakwa Muhajirin terakhir menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar Pkl. 18.00 Wita bertempat di rumah terdakwa;

Hal 17 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu serta alat hisap tersebut dibawa ke Polres Mataram untuk di proses lebih lanjut;

Terdakwa II. Muhajirin Alias Jirin:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh tim Buser Narkoba Polres Mataram hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wita Di Dusun Penyeleng Desa Eyat Mayang Kec. Kab. Lombok Barat, Sebelum dilakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa Nursin Alias Cin bersama dengan anaknya.
- Bahwa benar Kronologis penangkapan yang dilakukan oleh anggota Buser Polres Mataram awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar Pkl. 22.15 Wita terdakwa dihubungi oleh terdakwa Nursin Alias Cin untuk meminjam mobil dengan tujuan membeli nasi setibanya di rumah terdakwa Nursin Alias Cin sekitar Pkl. 22.30 Wita terdakwa Nursin Alias Cin pergi membeli nasi dengan menggunakan mobil milik terdakwa, sebelum berangkat terdakwa Nursin Alias Cin menitipkan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam surya 12 yang di dalamnya berisi 5 (klip) plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu untuk dipegang dan disimpan oleh terdakwa. Sekitar Pkl. 23.00 Wita terdakwa menghubungi terdakwa Nursin Alias Cin melalui HP agar terdakwa Nursin Alias Cin cepat pulang.
- Bahwa setiba di rumah, terdakwa Nursin Alias Cin langsung dipegang oleh Aparat kepolisian yang merupakan Tim Buser Narkoba Polres Mataram dan sebelumnya terdakwa MUHAJIRIN juga saat itu sudah dipegang/diamankan, kemudian Aparat kepolisian kembali menjelaskan terkait kedatangannya sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas setelah menjelaskan Aparat Kepolisian meminta salah satu saksi untuk melakukan pemeriksaan/pengeledahan sebelum melakukan pengeledahan terdakwa dan terakwa Nursin setelah digeledah Aparat kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan terakwa Nursin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam surya 12 yang di dalamnya berisi 5 (klip) plastik transparan yang masing masing klip

Hal 18 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr



berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu dan beberapa barang bukti lainnya;

- Bahwa benar terdakwa Nursin mulai menggunakan shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu sedangkan terdakwa sendiri mulai menggunakan shabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan cara menggunakan/memakai shabu dengan alat bantu berupa (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing-masing lubang tersebut yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi sabu setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu serta alat hisap tersebut dibawa ke Polres Mataram untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan dengan yang tercatat dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap diri Para terdakwa hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wita Di Dusun Penyeleng Desa Eyat Mayang Kec. Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Kronologis penangkapan yang dilakukan oleh anggota Buser Polres Mataram awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar Pkl. 22.15 Wita terdakwa dihubungi oleh terdakwa Nursin Alias Cin untuk meminjam mobil dengan tujuan membeli nasi setibanya dirumah terdakwa Nursin Alias Cin sekitar Pkl. 22.30 Wita terdakwa Nursin Alias Cin pergi membeli nasi dengan menggunakan mobil milik terdakwa, sebelum berangkat terdakwa Nursin Alias Cin menitipkan 1

Hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr



(satu) bungkus rokok Gudang Garam surya 12 yang di dalamnya berisi 5 (klip) plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu untuk dipegang dan disimpan oleh terdakwa. Sekitar Pkl. 23.00 Wita terdakwa menghubungi terdakwa Nursin Alias Cin melalui HP agar terdakwa Nursin Alias Cin cepat pulang;

- Bahwa setiba dirumah, terdakwa Nursin Alias Cin langsung dipegang oleh Aparat kepolisian yang merupakan Tim Buser Narkoba Polres Mataram dan sebelumnya terdakwa MUHAJIRIN juga saat itu sudah dipegang/diamankan, kemudian Aparat kepolisian kembali menjelaskan terkait kedatangannya sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas setelah menjelaskan Aparat Kepolisian meminta salah satu saksi untuk melakukan pemeriksaan/penggeledahan sebelum melakukan penggeledahan terdakwa dan terdakwa Nursin setelah digeledah Aparat kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan terdakwa Nursin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam surya 12 yang di dalamnya berisi 5 (klip) plastik transparan yang masing masing klip berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu dan beberapa barang bukti lainnya;
- Bahwa terdakwa Nursin mulai menggunakan shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu sedangkan terdakwa sendiri mulai menggunakan shabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan cara menggunakan/memakai shabu dengan alat bantu berupa (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing-masing lubang tersebut yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi sabu setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu serta alat hisap tersebut dibawa ke Polres Mataram untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R03438/LHU/BLKPK/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Tn.

Hal 20 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSIN Als CIN dan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R03441/LHU/BLKPK/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Tn. MUHAJIRIN Als JIRIN, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa Sdr. NURSIN Als CIN dan terdakwa MUHAJIRIN Als JIRIN yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, ditemukan hasilnya positif (+) mengandung unsur Metamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Para Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan, maka Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, dan dalam pembuktian Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan alternatif ke dua dan sesuai dengan fakta hukum maka dengan demikian maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Ke tiga dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan berikut ini ;

Hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”:

Menimbang, bahwa kata “Setiap” dalam unsur ini menunjuk pada siapa dan kata siapa merupakan frase kata ganti orang, sedangkan siapa identik dengan kalimat setiap orang /barang siapa yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti, maka unsur barang siapa dalam dakwaan Primair diambil alih dan menjadi satu kesatuan dengan unsur pertama dakwaan Subsidaire ini. Bahwa selanjutnya pada ketentuan umum pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan, “*Penyalah Guna*” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian nantinya harus dibuktikan apakah benar Para Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan barang sesuatu yang diduga Narkotika? secara tanpa hak atau melawan hukum, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan mengungkapkan anggota polisi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wita Di Dusun Penyeleng Desa Eyat Mayang Kec. Kab. Lombok Barat;

Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya menunjukan Kronologis penangkapan yang dilakukan oleh anggota Buser Polres Mataram awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar Pkl. 22.15 Wita terdakwa dihubungi oleh terdakwa Nursin Alias Cin untuk meminjam mobil dengan tujuan membeli nasi setibanya di rumah terdakwa Nursin Alias Cin sekitar Pkl. 22.30 Wita terdakwa Nursin Alias Cin pergi membeli nasi dengan menggunakan mobil milik terdakwa, sebelum berangkat terdakwa Nursin Alias Cin menitipkan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam surya 12 yang di dalamnya berisi 5 (klip) plastik transparan yang masing-masing klip berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu untuk dipegang dan disimpan oleh terdakwa. Sekitar Pkl. 23.00 Wita terdakwa menghubungi terdakwa Nursin Alias Cin melalui HP agar terdakwa Nursin Alias Cin cepat pulang;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga menggambarkan setiba di rumah, terdakwa Nursin Alias Cin langsung dipegang oleh Aparat kepolisian yang merupakan Tim Buser Narkoba Polres Mataram dan sebelumnya

Hal 22 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr



terdakwa MUHAJIRIN juga saat itu sudah dipegang/diamankan, kemudian Aparat kepolisian kembali menjelaskan terkait kedatangannya sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas setelah menjelaskan Aparat Kepolisian meminta salah satu saksi untuk melakukan pemeriksaan/pengeledahan sebelum melakukan pengeledahan terdakwa dan terakwa Nursin setelah digeledah Aparat kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan terakwa Nursin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam surya 12 yang di dalamnya berisi 5 (klip) plastik transparan yang masing masing klip berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu dan beberapa barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menunjukan terdakwa Nursin mulai menggunakan shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu sedangkan terdakwa sendiri mulai menggunakan shabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan cara menggunakan/memakai shabu dengan alat bantu berupa (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing-masing lubang tersebut yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi sabu setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terbukti secara sah menurut hukum;

2. Unsur “Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan, yang dimaksud dengan Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkotika. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

Hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamani termasuk dalam jenis narkoba golongan I bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R03438/LHU/BLKPK/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Tn. NURSIN Als CIN dan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R03441/LHU/BLKPK/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Tn. MUHAJIRIN Als JIRIN, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa Sdr. NURSIN Als CIN dan terdakwa MUHAJIRIN Als JIRIN yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, ditemukan hasilnya positif (+) mengandung unsur Metamphetamine yang merupakan Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis “*unsur Narkoba Golongan I bukan Tanaman*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur “Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa kalimat “*bagi diri sendiri*” mengandung pengertian tindakan pelaku dalam menyalahgunakan Narkoba dimaksudkan untuk keperluan diri Para Terdakwa sendiri bukan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa, dengan demikian apakah benar Para Terdakwa dalam perkara ini pada saat menggunakan bagi keperluan Para Terdakwa sendiri atau tidak, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa, Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena diajak dengan demikian itu sama artinya Para Terdakwa menggunakan untuk diri pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Bagi Diri Sendiri*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam alternatif ke tiga surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara

Hal 24 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pidana yang akan dijatukan pada diri Para Terdakwa berikut ini walaupun menurut ketentuan pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dicermati pasal yang disebut terakhir memberikan peluang agar Para Terdakwa bisa dilakukan upaya rehabilitasi, namun Hakim berpendapat untuk melaksanakan hal tersebut terkendala oleh terbatasnya sarana berupa tempat pelaksanaan proses dimaksud yang tidak tersedia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram atau ditempat lain yang sekiranya dekat wilayah hukum tersebut yang dapat berakibat timbulnya kendala-kendala teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 UU No.3 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar Putusan ini lah yang patut dikenakan kepada diri Para Terdakwa;

Hal 25 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kesehatan fisik dan mental Para Terdakwa sendiri;
2. Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal– pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwal. NURSIN alias CIN dan Terdakwa II. MUHAJIRIN alias JIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif tiga surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 26 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan lama Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti masing-masing berupa :
 - 1 (satu) Klip Plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bruto 0, 36 (nol koma tiga ena) gram dan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram (kilp 1);
 - 1 (satu) Klip Plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bruto 0, 36 (nol koma tiga ena) gram dan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (kilp 2);
 - 1 (satu) Klip Plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bruto 0, 35 (nol koma tiga lima) gram dan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram (kilp 3);
 - 1 (satu) Klip Plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bruto 0, 34 (nol koma tiga empat) gram dan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram (kilp 4);
 - 1 (satu) Klip Plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bruto 0, 38 (nol koma tiga delapan) gram dan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (kilp 5);
 - 1 (satu) Klip Plastik transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bruto 0, 33 (nol koma tiga tiga) gram dan dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram (kilp 6);
 - 2 (dua) Klip plastic transparan kosong, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet plastic, 2 (dua) buah Korek Api Gas, 2 (dua) buah Gunting, 2 (dua) buah Pipet Plastik;
 - 1 (satu) unit HP Merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merek Redmi warna Biru;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan pula supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami SRI SULASTRI, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, MAHYUDIN IGO, S.H dan A.A.GDE AGUNG JIWANDANA, S.H masing-masing Sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YULINA ADRIANTY, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh NURUL SUHADA, S.H, Penuntut Pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota

Hakim ketua majelis

Mahyudin Igo, S.H

Sri Sulastri, S.H.M.H

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H

Panitera Pengganti

Yulina Adrianty, S.H

Hal 28 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Sus /2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)